

KESADARAN WAJIB PAJAK DAN PERSEPSI KEMUDAHAN PENGUNAAN E-FILLING TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK

Oleh :

Kurnia Krisna Hari¹

Universitas Muhammadiyah Palembang, Indonesia

Email : kurniakrisnahari@gmail.com

Mia Kusumawaty^{2*}

Fakultas Ekonomi dan Bisnis,

Email : miakusumawaty@gmail.com

*Co-Author : miakusumawaty@gmail.com

Info Article :

Diterima : 01 Mei 2023

Direview : 16 Mei 2023

Disetujui : 01 Juni 2023

Abstract

This study aims to determine the effect of taxpayer awareness and perceived ease of use of e-Filling on taxpayer compliance. The type of research used in this research is associative research. The population in this study were 5,142 MSME taxpayers registered at KPP Pratama Seberang Ulu Palembang with 100 random samples. The data used is Primary Data. The method of collecting data in this study is using interviews, questionnaires, and documentation. The data analysis method used is descriptive statistical analysis method, classical assumption test and multiple linear regression, as well as data processing in this study using the IBM Statistical Program For Social Science (SPSS) version 16 computer program. The results of this study can be concluded that partially there the influence between taxpayer awareness and perceived ease of use of e-Filling on Taxpayer Compliance.

Keywords: awareness, e-filling, compliance, taxpayer

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kesadaran wajib pajak dan persepsi kemudahan penggunaan e-Filling terhadap kepatuhan wajib pajak. Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian Asosiatif. Populasi dalam penelitian ini adalah 5.142 Wajib Pajak UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Seberang Ulu Palembang dengan 100 sampel secara acak. Data yang digunakan adalah Data Primer. Metode pengumpulan data pada penelitian ini adalah menggunakan metode Wawancara, Kuesioner, dan dokumentasi. Metode analisis data yang digunakan adalah metode analisis statistik deskriptif, uji asumsi klasik dan regresi linear berganda, serta pengolahan data penelitian ini menggunakan program komputer IBM Statistical Program For Social Science (SPSS) versi 16. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa secara parsial terdapat pengaruh antara kesadaran wajib pajak dan persepsi kemudahan penggunaan e-Filling terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Kata Kunci: kesadaran, e-filling, kepatuhan, wajib pajak

PENDAHULUAN

Pajak adalah sumber pendapatan terbesar bagi negara. Pajak memiliki peranan sangat penting dalam kehidupan masyarakat, khususnya dalam pelaksanaan pembangunan. Manfaat yang diterima dari pajak berupa fasilitas pendidikan, kendaraan umum, kesehatan, sarana prasarana, dan pelayanan publik lainnya. Pajak merupakan bentuk kontribusi dari warga Negara untuk kekuatan Publik (Nurmantu, 2015).

Kepatuhan perpajakan dibagi menjadi dua yakni, kepatuhan Perpajakan Formal dan kepatuhan Perpajakan Material. Kepatuhan perpajakan formal merupakan ketaatan Wajib Pajak dalam memenuhi ketentuan formal perpajakan sedangkan kepatuhan perpajakan material merupakan ketaatan Wajib Pajak dalam memenuhi ketentuan material perpajakan. Kepatuhan perpajakan akan terwujud jika wajib pajak memiliki kesadaran untuk membayar dan melaporkan pajaknya.

Kesadaran wajib pajak merupakan kondisi wajib pajak mengerti dan memahami arti, fungsi maupun tujuan pembayaran pajak kepada negara. Dengan kesadaran wajib pajak yang tinggi akan memberikan pengaruh kepada meningkatkan kepatuhan pajak yang lebih tinggi (Rahayu, 2017). Kesadaran wajib pajak merupakan sikap wajib pajak yang telah memahami dan mau melaksanakan sikap wajib pajak dan telah melaporkan semua penghasilannya tanpa ada yang disembunyikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Nasution, 2016). Dalam hal pelaporan, saat ini wajib pajak diberi kemudahan dengan pengisian data pajak secara *online*, salah satunya yaitu *e-filling*.

e-Filling adalah sebuah layanan pengiriman atau penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak penghasilan (PPh) secara elektronik yang dilakukan secara *online* dan *real time* melalui internet pada laman (*website*) Direktorat Jenderal Pajak. Dengan adanya *e-Filling*, wajib pajak lebih dipermudah dalam hal melaporkan SPT Tahunan. Awalnya, wajib pajak harus daftar ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP)/ Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) secara langsung.

Sejak 1 Juli 2013 Direktorat Jenderal Pajak sudah menarik pembayaran pajak 1% dari omzet dibawah Rp 4,8 miliar setahun bagi pelaku usaha UMKM. Usaha mikro berdasarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) adalah peluang usaha produktif milik orang perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagai mana diatur oleh undang-undang.

UMKM berkontribusi dalam mengatasi masalah ekonomi makro seperti dalam mengatasi masalah pengangguran, penyerapan tenaga kerja, dan peningkatan inovasi, yang kemudian melahirkan sebagai produk baru, sehingga memberi manfaat dan peluang bagi masyarakat lainnya untuk membuka usaha baru lainnya.

Penelitian yang dilakukan oleh fitria (2017), Priambodo dan Yushita (2017), Mahendra dan Budhiarta (2019), Pamawa, dkk (2021) menyatakan bahwa kesadaran pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Sementara penelitian Anggreany (2019) menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian Setyana dan Yushita (2017) dan Purwiyanti dan Laksito (2020) menyatakan bahwa persepsi kemudahan penggunaan *e-Filling* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, sementara penelitian Nurhamid dan Sutjahyani (2018) menyatakan bahwa persepsi kemudahan penggunaan *e-Filling* tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Fenomena yang terjadi di Direktorat Jenderal Pajak melaporkan telah ada 18 juta dengan 42 juta Wajib Pajak yang terdaftar menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) tahun pajak 2018 melalui sistem elektronik *e-Filling*. Jumlah ini terus meningkat dari tahun ke tahun. Di tahun 2016 jumlah wajib pajak yang menggunakan *e-Filling* sebanyak 7 juta dengan jumlah wajib pajak terdaftar 36 juta. Sedangkan di tahun 2017 mengalami peningkatan menjadi 14 juta wajib pajak yang melapor menggunakan *e-Filling* dengan jumlah wajib pajak terdaftar sebesar 40 juta. Dengan adanya *e-Filling* di Indonesia, menunjukkan hasil bahwa kemudahan teknologi dan sistem yang digunakan mudah, cepat, fleksibel dan aman maka pengguna akan merasa puas. Semakin baik sistem yang digunakan maka semakin sering pengguna mengaksesnya dan puas terhadap sistem tersebut. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya *e-Filling* pelaporan SPT Tahunan meningkat dibandingkan dengan sebelum adanya *e-Filling*. Maka dari itu, kemudahan sistem menjadi salah satu peningkatan wajib pajak dalam melaporkan SPT Tahunan dan tentunya Wajib Pajak akan merasa puas (Puspitayani, 2020)

Tingkat kepatuhan pajak orang Indonesia masih sangat rendah dan cenderung mengalami peningkatan dalam lima tahun terakhir. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mencatat, rasio kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan SPT Tahunan mencapai 84,07%, pada tahun 2021 dengan SPT yang

dilaporkan sebanyak 25,9 juta laporan dari 19 juta wajib pajak. Jika dilihat lima tahun belakangan, pada 2017 rasio kepatuhannya sebesar 72,58%. Pada 2017 rasio pajak menurun menjadi 71,1% dengan yang membayar pajak hanya 12,55 juta orang dari total 17,65 juta wajib pajak. Pada tahun 2019 rasio kepatuhannya kembali naik menjadi 73,06%, masyarakat yang lapor SPT Tahunan tercatat 13,39 dari 18,33 juta wajib pajak, kemudian pada tahun 2020 rasio kepatuhan pajak meningkat kembali menjadi 78%. Dalam hal ini masih banyak wajib pajak yang taat dalam melaporkan pajak (Dihni, 2022).

Beberapa fenomena yang terjadi belakangan ini membuat masyarakat dan Wajib Pajak khawatir untuk membayar pajak. Kasus pegawai pajak yang punya harta puluhan miliar beberapa tahun yang lalu hingga dipenjara, sampai pada kasus terbaru anak pejabat pajak aniaya pelajar hingga koma yang mengakibatkan kecurigaan komisi pemberantasan korupsi pada harta kekayaan yang dimiliki oleh orangtuanya. Kondisi tersebut dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, karena para wajib pajak tidak ingin pajak yang telah dibayarkan disalahgunakan oleh aparat pajak itu sendiri.

Tabel 1. Data kepatuhan UMKM

Tahun	Jumlah UMKM	WP UMKM Lapor	WP UMKM Tidak Lapor
2017	1.804	1.060	744
2018	1.997	1.416	581
2019	2.235	1.339	896
2020	2.898	1.626	1.272
2021	5.412	2.996	2.416

Sumber: KPP Pratama Seberang Ulu Palembang (2022)

Jumlah wajib pajak UMKM yang terdaftar meningkat tapi belum menunjukkan peningkatan kepatuhan wajib pajak UMKM. Dilihat dari wajib pajak terdaftar dari tahun 2017-2021 mengalami kenaikan setiap tahunnya tetapi pada tahun 2021 wajib pajak UMKM patuh mengalami hanya sebesar 55% dari total wajib pajak WP UMKM dan jumlah wajib pajak UMKM yang tidak patuh dari tahun ke tahun semakin meningkat. Oleh karena itu yang menjadi fenomena dalam penelitian saya adalah meningkatnya jumlah wajib pajak UMKM yang tidak patuh pada tahun 2021.

Jumlah Wajib Pajak UMKM yang melaporkan SPT Tahunannya melalui e-Filling meningkat tiap

tahunnya dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Seberang Ulu. Pada tahun 2017, WP UMKM ang menggunakan e-filling sebanyak 30,09%, pada tahun 2018 meningkat menjadi 34,25%, tahun 2019 naik lagi menjadi 54,80%, tahun 2020 sebanyak 55,14%, dan tahun 2021 persentase penggunaan e-filling sebanyak 60,01%. Tapi kenyataannya, masih terdapat banyak wajib pajak yang terdaftar tidak memiliki e-Filling sebagai sarana untuk melaporkan SPT Tahunan. Padahal penyampaian SPT sangat penting bagi Negara terkait kepatuhan wajib pajak dalam pelaporan pembayaran pajak.

Tabel 2. Data Rencana dan Realisasi Penerimaan Pajak Penghasilan UMKM yang menjadi WP di KPP Pratama Palembang Seberang Ulu

Tahun	Target penerimaan	Realisasi penerimaan	%
2017	207.536.828.889	4.649.175.552	2,24%
2018	288.606.141.056	6.862.385.291	2,37%
2019	349.734.906.510	5.841.719.547	1,67%
2020	210.351.145.501	5.627.859.608	2,67%
2021	193.269.773.959	3.609.723.102	1,86%

Sumber: KPP Pratama Seberang Ulu Palembang (2022)

Penerimaan pajak dari UMKM menurun dratis pada tahun 2021 yang merupakan dampak wajib pajak tidak mematuhi pembayarannya. Pendapatan UMKM menurun hal ini juga mengakibatkan pelaku UMKM menjadi tidak patuh dalam membayar pajak dikarenakan mereka lebih mendahulukan untuk memenuhi kebutuhan pribadi dibandingkan membayar pajak.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaruh kesadaran wajib pajak dan persepsi kemudahan penggunaan e-filling terhadap kepatuhan wajib pajak?. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh

kesadaran wajib pajak dan persepsi kemudahan penggunaan e-filing terhadap kepatuhan wajib pajak.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada pemilihan variabel independen yaitu persepsi kemudahan penggunaan serta objek penelitian yang digunakan yaitu WP UMKM yang terletak di KPP Pratama Seberang Ulu Palembang.

KAJIAN PUSTAKA

Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan perpajakan merupakan ketaatan Wajib Pajak dalam melaksanakan ketentuan perpajakan yang berlaku. Wajib pajak yang patuh adalah wajib pajak yang taat dan memenuhi serta melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (Rahayu, 2017). Adapun indikator kepatuhan wajib pajak, yaitu:

1. Pengetahuan tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan.

Ketentuan umum dan tata cara perpajakan sudah diatur dalam Undang-Undang 16 tahun 2009 yaitu pada prinsipnya diberlakukan bagi undang-undang pajak material. Tujuannya adalah untuk meningkatkan profesionalisme aparatat perpajakan, meningkatkan keterbukaan administrasi perpajakan dan meningkatkan kepatuhan sukarela wajib pajak. Isi dari ketentuan umum dan tata cara perpajakan tersebut antara lain mengenai hak dan kewajiban wajib pajak, SPT, NPWP, dan prosedur pembayaran, pemungutan serta pelaporan pajak.

2. Pengetahuan mengenai sistem pemungutan pajak di Indonesia.

Sistem perpajakan di Indonesia saat ini adalah self assesment system yang merupakan suatu sistem perpajakan yang memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk memenuhi dan melaksanakan mengenai fungsi perpajakannya.

3. Pengetahuan mengenai fungsi perpajakan
 - a. Fungsi penerimaan (*Budgetair*), pajak berfungsi untuk memenuhi biaya-biaya yang harus dikeluarkan pemerintah dalam menjalankan fungsi pemerintahannya.
 - b. Fungsi mengatur (*Regularend*), pajak berfungsi sebagai alat kebijakan pemerintah untuk mencapai tujuan tertentu.

Kesadaran Wajib Pajak

Kesadaran Wajib Pajak merupakan kondisi dimana wajib pajak mengerti dan memahami arti, fungsi maupun tujuan pembayaran pajak kepada negara. Dengan kesadaran wajib pajak yang tinggi

akan memberikan pengaruh kepada meningkatkan kepatuhan pajak yang lebih tinggi (Rahayu, 2017). Pengukuran kesadaran wajib pajak sebagai berikut:

1. Sosialisasi Perpajakan kesadaran membayar pajak datangnya dari diri sendiri, maka menanamkan pengertian dan pemahaman tentang pajak.
2. Kualitas Pelayanan Pelayanan yang berkualitas adalah pelayanan yang dapat memberikan kepuasan kepada Wajib Pajak dan tetap dalam batas memenuhi standar pelayanan yang dapat dipertanggungjawabkan serta harus dilakukan secara konsisten dan kontinyu.
3. Kualitas Individu Wajib Pajak Kualitas individu dengan Meningkatkan citra *Good Governance* yang dapat menimbulkan adanya rasa saling percaya antara pemerintah dan masyarakat wajib pajak, sehingga kegiatan pembayaran pajak akan menjadi sebuah kebutuhan dan kerelaan, bukan suatu kewajiban.
4. Tingkat Pengetahuan Wajib Pajak pendidikan diharapkan dapat mendorong individu kearah yang positif dan mampu menghasilkan pola pikir yang positif.
5. Tingkat Ekonomi Wajib Pajak Penegakan hukum yang benar tanpa pandang bulu akan memberikan *deterent effect* yang efektif sehingga meningkatkan kesadaran dan kepedulian sukarela Wajib Pajak.
6. Persepsi yang baik atas sistem perpajakan yang diterapkan aparat perpajakan seharusnya dapat merespon dan menjelaskan dengan tegas bahwa jika masyarakat mendapatkan informasi bahwa ada korupsi di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak, jangan hanya memandang informasi ini dari sudut yang sempit saja.

Persepsi Kemudahan Penggunaan E-Filing

Aplikasi e-Filing merupakan salah satu aplikasi yang dikembangkan DJP dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kepada Wajib Pajak dalam bidang teknologi informasi dan komunikasi (Resmi, 2017). Aplikasi e-Filing adalah alokasi on-line yang digunakan Wajib Pajak dalam menyampaikan elektronik SPT (e-SPT) ke DJP melalui web site resmi DJP, dengan registrasi terlebih dahulu untuk mendapatkan EFIN. Keamanan data Wajib Pajak pada aplikasi e-Filing dapat dilihat dari kriteria berikut:

1. Melalui proses enkripsi (pengacakan) dan deskripsi data,
2. Aplikasi menerapkan konsep "public key" dan "Private key"
3. Aplikasi menerapkan konsep integritas data dan no-repudiation data,
4. Sertifikat digital memberikan keabsahan data dalam dan setiap proses e-Filing.

Kerangka Pemikiran Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Kesadaran wajib pajak merupakan suatu keadaan mengerti atau mengetahui hak dan kewajiban perpajakannya yang dilakukan oleh Wajib Pajak. Kesadaran wajib pajak juga berarti kemampuan untuk dapat melaksanakan kewajiban perpajakan dengan benar melalui pengetahuan dan pemahaman yang dimiliki wajib pajak yang timbul dimana wajib pajak memahami arti, fungsi dan tujuan pembayaran pajak. Hal ini menjadi dasar dugaan bahwa kesadaran wajib pajak mempunyai pengaruh yang signifikan dan berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi seperti hasil penelitian sebelumnya dari (Fitria, 2017), (Priambodo & Yushita, 2017), dan Pamawa,dkk (2021).

Pengaruh Persepsi Kemudahan Penggunaan e-Filling terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Persepsi kemudahan penggunaan e-Filling ialah cara penggunaan sistem pembayaran online yang difasilitasi oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama. Hal ini menjadi dasar dugaan bahwa penggunaan e-Filling berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak (Purwiyanti & Laksito, 2020). Persepsi Kemudahan Penggunaan e-Filling adalah sebuah sistem administrasi yang digunakan untuk menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) secara elektronik, perkembangan teknologi dimanfaatkan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam menciptakan terobosan pelayanan perpajakan berbasis online. Hal ini menjadi dasar dugaan bahwa Persepsi Kemudahan penggunaan e-Filling berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak seperti hasil penelitian sebelumnya dari (Setyana & Yushita, 2017).

METODOLOGI PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian asosiatif yang dilakukan

di Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Seberang Ulu II Jalan Ahmad Yani, Kecamatan Seberang Ulu II, Kota Palembang Sumatera Selatan. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh wajib pajak UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Seberang Ulu 5.412 wajib pajak UMKM berdasarkan data dari KPP Pratama Seberang Ulu. Sampel pada penelitian ini menggunakan rumus slovin sehingga mencapai 100 responden dan diambil secara random.

Penulis menggunakan data primer dan sekunder. Data primer yang digunakan dalam penelitian ini berupa jawaban responden terhadap indikator-indikator yang tersaji dalam kuesioner, dan data sekunder yang berupa data dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Seberang Ulu Palembang, yaitu jumlah populasi wajib pajak UMKM sebagai data pelengkap yang dibutuhkan penulis. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan kuesioner. Teknik analisis data menggunakan analisis regresi linier berganda dibantu oleh Statistical Program For Social Science (SPSS). Ada beberapa cara analisa data yang digunakan dalam proses penelitian ini antara lain:

1. Uji validitas
2. Uji reliabilitas
3. Uji asumsi klasik
4. Analisis regresi berganda
5. Koefisien Determinasi (R^2)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Uji Validitas

Uji validitas atau Nilai r_{tabel} untuk populasi pada penelitian ini adalah sebanyak 100 responden dengan tingkat signifikansi 5% atau 0,05 dan $n = 100 - 2 = 98$ adalah 0,1654. Jadi, apabila r_{hitung} lebih besar dari 0,1654 maka pernyataan tersebut valid. Butir pernyataan pada variabel X1 sebanyak 8 pernyataan, berikut ini hasil uji validitas dari kesadaran WP:

Tabel 3
Hasil Uji Validitas X1

No item	Rxy	Rtabel	Keterangan
1	0,766	0,1654	Valid
2	0,787	0,1654	Valid
3	0,365	0,1654	Valid
4	0,507	0,1654	Valid
5	0,508	0,1654	Valid
6	0,603	0,1654	Valid
7	0,458	0,1654	Valid
8	0,558	0,1654	Valid

Sumber: Hasil Pengolahan Data, 2023

Tiap butir pernyataan pada variabel X1 di atas memiliki nilai $r_{hitung} > 0,1654$ sehingga lulus uji validitas.

Butir pernyataan pada variabel X2 sebanyak 10 pernyataan, berikut ini hasil uji validitas dari persepsi kemudahan penggunaan e-filing:

Tabel 4. Hasil Uji Validitas X2

No item	Rxy	Rtabel	Keterangan
1	0,680	0,1654	Valid
2	0,596	0,1654	Valid
3	0,884	0,1654	Valid
4	0,705	0,1654	Valid
5	0,494	0,1654	Valid
6	0,501	0,1654	Valid
7	0,810	0,1654	Valid
8	0,612	0,1654	Valid
9	0,370	0,1654	Valid
10	0,870	0,1654	Valid

Sumber: Hasil Pengolahan Data, 2023

Tiap butir pernyataan pada variabel X2 di atas memiliki nilai $r_{hitung} > 0,1654$ sehingga lulus uji validitas.

Butir pernyataan pada variabel Y sebanyak 8 pernyataan, berikut ini hasil uji validitas dari kepatuhan WP:

Tabel 5. Hasil Uji Validitas Y

No item	Rxy	Rtabel	Keterangan
1	0,849	0,1654	Valid
2	0,805	0,1654	Valid
3	0,761	0,1654	Valid
4	0,805	0,1654	Valid
5	0,727	0,1654	Valid
6	0,348	0,1654	Valid
7	0,569	0,1654	Valid
8	0,761	0,1654	Valid

Sumber: Hasil Pengolahan Data, 2023

Tiap butir pernyataan pada variabel Y di atas memiliki nilai $r_{hitung} > 0,1654$ sehingga lulus uji validitas.

Hasil pengujian reliabilitas untuk variabel kesadaran WP (X1), persepsi kemudahan penggunaan e-filing (X2) dan kepatuhan WP (Y) dapat dilihat pada tabel berikut:

Uji Reabilitas

Tabel 6
Hasil Uji Reabilitas

Variabel	Cronbach' Alpha Item	Cronbach' Alpha	Keterangan
X1	0,879	0,6	Reliabel
X2	0,896	0,6	Reliabel
Y	0,929	0,6	Reliabel

Sumber: Hasil Pengolahan Data, 2023

Berdasarkan hasil pengujian reliabilitas, nilai hitung Cronbach's Alpha dari masing-masing variabel lebih besar dari 0,6. Oleh karena itu, seluruh butir pertanyaan dalam masing-masing variabel dinyatakan reliabel.


Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Salah satu metode uji normalitas yaitu dengan penyebaran data pada sumber diagonal pada grafik normal *P-Plot of Regresion* atau dengan uji *One*

Sample Kolmogrov-Smirnov, dibawah ini merupakan grafik p-plot:

Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual



Gambar 2. grafik normal P-Plot of Regression

sumber: Hasil Pengolahan Data (2023)

Berdasarkan gambar diatas dapat disimpulkan bahwa grafik normal P-P plot terlihat titik menyebar disekitar garis diagonal, maka memenuhi asumsi normalitas. Selain menggunakan grafik P-P

plot, pengujian normalitas juga didukung dengan analisis statistik menggunakan uji statistik non parametik Kolmogrov-Smirnov (K-S).

**Tabel 7. Uji statistik non parametik Kolmogrov-Smirnov (K-S)
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test**

		Unstandardized Residual
N		100
Normal Parameters ^a	Mean	.0000000
	Std. Deviation	2.08598061
Most Extreme Differences	Absolute	.106
	Positive	.106
	Negative	-.077
Kolmogorov-Smirnov Z		1.063
Asymp. Sig. (2-tailed)		.208

a. Test distribution is Normal.
Sumber: Hasil Pengolahan Data (2023)

Pada tabel diatas terlihat nilai signifikansi lebih besar dari 0,05, yaitu 0,208 > 0,05 sehingga data berdistribusi normal.

Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas pada penelitian ini dengan hasil sebagai berikut:

Tabel 8. Hasil Uji Multikolinearitas Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	7.008	2.083		3.364	.001		
Kesadaran WP (X1)	1.171	.094	.773	12.472	.000	.999	1.001
Persepsi Kemudahan (X2)	.060	.024	.153	2.463	.016	.999	1.001

a. Dependent Variable: Kepatuhan WP (Y)

Sumber: Hasil Pengolahan Data (2023)

Dari hasil perhitungan diatas, menunjukkan variabel independet Pemahaman Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, dan Kemudahan Penggunaan e-Filling memiliki nilai tolerance > 0,10 dan nilai VIF < 10 maka tidak terjadi multikolinearitas.

Uji Heterokedastisitas

Uji heterokedastisitas bertujuan untuk mengetahui apakah dalam model regresi terjadi kesamaan variance dari residual atau pengamatan ke pengamatan lain, hasil dari pengelolaan data uji heterokedastisitas dengan program SPSS 16 adalah sebagai berikut:

Tabel 9. Hasil uji Heteroskedastisitas Coefficients^a


Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	-.976	1.389		-.703	.484
Kesadaran WP (X1)	.111	.063	.177	1.767	.080
Persepsi Kemudahan (X2)	.006	.016	.040	.399	.691

a. Dependent Variable: Abs_RES

Sumber: Hasil Pengolahan Data (2023)

Pada tabel di atas, nilai signifikansi pada uji glejser lebih dari 0,05 sehingga data lulus uji heterokedastisitas. Selain menggunakan pengujian

tabel di atas, dapat juga dilakukan pengujian dengan grafik sebagai berikut:



Gambar 3. Hasil pengujian scatterplot
Sumber: Hasil Pengolahan Data (2023)

Berdasarkan tampilan diatas dapat disimpulkan bahwa plot menyebar secara acak diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu *Regression Studentized Residual* dapat dinyatakan tidak terjadi heterokedastisitas.

Analisis Regresi Berganda

Analisis linier berganda terdapat asumsi klasik yang harus terpenuhi yaitu residual berdistribusi normal, tak ada multikolinieritas, tak ada heterokedastisitas. V. Wiratna, 2018:280). Berikut adalah hasil perhitungan dari analisis regresi linear berganda:

Tabel 10. Hasil Uji Analisis Regresi Berganda Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
	B	Std. Error	Beta	t	Sig.
1 (Constant)	7.008	2.083		3.364	.001
Kesadaran WP (X1)	1.171	.094	.773	12.472	.000
Persepsi Kemudahan (X2)	.060	.024	.153	2.463	.016

a. Dependent Variable: Kepatuhan WP (Y)

Sumber: Hasil Pengolahan Data (2023)

Hasil analisis regresi linear berganda diperoleh persamaan regresi:

$$Y = 7,008 + 1,171X1 + 0,060X2 + e$$

Hasil persamaan regresi dan interpretasi dari analisis regresi berganda adalah: Nilai konstanta (a) bertanda positif, yaitu 7,008. Artinya apabila Kesadaran WP dan persepsi kemudahan penggunaan e-filling sama dengan nol (0) maka kepatuhan WP mengalami kenaikan sebesar 7,008.

Nilai koefisien regresi variabel kesadaran WP (X1) yaitu sebesar 1,171 dengan tingkat signifikan $0,000 < 0,05$ dapat disimpulkan bahwa kesadaran WP berpengaruh terhadap kepatuhan WP. Artinya jika variabel kesadaran WP mengalami kenaikan sebesar

1% maka variabel kepatuhan WP akan mengalami kenaikan sebesar 1,171 dengan asumsi variabel lain tetap.

Nilai koefisien regresi variabel persepsi kemudahan (X2) yaitu sebesar 0,060 dengan tingkat signifikan $0,000 < 0,05$ dapat disimpulkan bahwa persepsi kemudahan berpengaruh terhadap kepatuhan WP. Artinya jika variabel persepsi kemudahan penggunaan e-filling mengalami kenaikan sebesar 1% maka variabel kepatuhan WP akan mengalami kenaikan sebesar 0,060 dengan asumsi variabel lain tetap.

Koefisien Determinasi (R²)

Hasil uji determinasi dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 11. Hasil Uji Determinasi Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.792 ^a	.627	.620	2.107

a. Predictors: (Constant), Persepsi Kemudahan (X2), Kesadaran WP (X1)

Sumber: Hasil Pengolahan Data (2023)

Berdasarkan hasil uji hipotesis tabel Model Summary diperoleh nilai Adjusted R square sebesar 0,620 atau 62%. Hasil ini berarti 62% variabel kepatuhan WP UMKM di KPP Pratama Seberang Ulu Palembang dipengaruhi oleh Kesadaran WP dan Persepsi Kemudahan penggunaan e-filling,

sedangkan sisanya 38% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak termasuk dalam penelitian ini.

Pengujian Hipotesis secara Parsial (Uji t)

Hasil uji hipotesis secara parsial (Uji t) dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel 12. Hasil uji t
Coefficients^a**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	
	B	Std. Error	Beta	t Sig.
1 (Constant)	7.008	2.083		3.364 .001
Kesadaran WP (X1)	1.171	.094	.773	12.472 .000
Persepsi Kemudahan (X2)	.060	.024	.153	2.463 .016

a. Dependent Variable: Kepatuhan WP (Y)

Sumber: Hasil Pengolahan Data (2023)

H1: Terdapat Pengaruh Kesadaran WP (X1) Terhadap Kepatuhan WP (Y)

Berdasarkan hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa diketahui nilai t_{hitung} untuk variabel kesadaran WP (X1) sebesar 12,472 sedangkan t_{tabel} dengan taraf nyata (α) sebesar 5% serta $df = n-k-1 = (100-2-1) = 97$ adalah 1,984, jadi dapat disimpulkan bahwa H_0 diterima dan H_1 ditolak karena $t_{hitung} > t_{tabel}$ dengan angka 12,472 > 1,984. serta nilai signifikan X1 sebesar 0,000 karena nilai $t \text{ sig} < 0,05 = 0,000 < 0,05$, maka dapat disimpulkan kesadaran WP berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan WP UMKM di KPP Seberang Ulu Palembang.

H2: Terdapat Pengaruh Persepsi Kemudahan (X2) Terhadap Kepatuhan WP (Y)

Berdasarkan hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa diketahui nilai t_{hitung} untuk variabel persepsi kemudahan (X2) sebesar 2,463 sedangkan t_{tabel} dengan taraf nyata (α) sebesar 5% serta $df = n-k-1 = (100-2-1) = 97$ adalah 1,984, jadi dapat disimpulkan bahwa H_0 diterima dan H_1 ditolak karena $t_{hitung} > t_{tabel}$ dengan angka 2,463 > 1,984. serta nilai signifikan X2 sebesar 0,016 karena nilai $t \text{ sig} < 0,05 = 0,016 < 0,05$, maka dapat disimpulkan persepsi kemudahan berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan WP UMKM di KPP Seberang Ulu Palembang.

Pembahasan

Pengaruh Kesadaran WP Terhadap Kepatuhan WP

Hasil pengujian hipotesis pertama pada pengujian parsial menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Kesadaran wajib pajak berarti kemampuan untuk dapat melaksanakan kewajiban perpajakan dengan benar melalui pengetahuan dan pemahaman yang dimiliki wajib pajak yang timbul dimana wajib pajak memahami arti, fungsi dan tujuan pembayaran pajak. Hasil ini juga bisa diartikan semakin bagus kesadaran wajib pajak akan

meningkatkan kepatuhan wajib pajak tersebut pada area KPP Pratama Palembang Seberang Ulu.

Hasil penelitian ini sejalan dengan Fitriana (2017) yang menyatakan kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, sejalan dengan hasil penelitian Priambodo & Yushita (2017) yang menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, sejalan juga dengan hasil penelitian Mahendra & Budiarta (2019) yang menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Kesadaran wajib pajak yang baik mampu melaksanakan kewajiban perpajakan dengan benar melalui pengetahuan dan pemahaman yang dimiliki wajib pajak yang timbul dimana wajib pajak memahami arti, fungsi dan tujuan pembayaran pajak.

Namun penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan Atarwaman (2020) yang menunjukkan kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pengaruh Persepsi Kemudahan Terhadap Kepatuhan WP

Hasil hipotesis kedua pada pengujian parsial menunjukkan bahwa Persepsi Kemudahan Penggunaan e-Filing berpengaruh dan signifikan terhadap kepatuhan WP. Persepsi Kemudahan Penggunaan e-Filing adalah sebuah sistem administrasi yang digunakan untuk menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) secara elektronik, perkembangan teknologi dimanfaatkan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam menciptakan terobosan pelayanan perpajakan berbasis online. Sehingga memudahkan WP dalam menyampaikan pajaknya dan mematuhi ketentuan perpajakan. Hasil ini juga bisa diartikan semakin bagus Persepsi Kemudahan Penggunaan e-Filing akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak tersebut pada area KPP Pratama Palembang Seberang Ulu.

Hasil penelitian ini sejalan dengan Setyana dan Amanita (2017) yang menyatakan persepsi kemudahan penggunaan e-Filling berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, sejalan juga dengan hasil penelitian Saputri dan Tomy (2022) yang menyatakan bahwa persepsi kemudahan penggunaan e-Filling berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dan sejalan juga dengan hasil penelitian dari Natalia,dkk (2019) yang menyatakan bahwa persepsi kemudahan penggunaan e-Filling berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan Noviana, dkk (2017) yang menunjukkan persepsi kemudahan penggunaan e-Filling tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

KESIMPULAN

Kesimpulan dari penelitian ini yaitu kesadaran WP berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan WP UMKM pada KPP Pratama Seberang Ulu Palembang, serta persepsi kemudahan penggunaan e-filling berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan WP UMKM pada KPP Pratama Seberang Ulu Palembang.

REKOMENDASI

Berdasarkan kesimpulan yang diperoleh, maka dapat diajukan saran bagi penelitian selanjutnya, diharapkan dapat memperluas wawasan dan pengetahuan tentang faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kepatuhan WP sehingga penelitian selanjutnya untuk melakukan penelitian dengan menggunakan variabel bebas lainnya di luar variabel tekanan ketaatan dan pengalaman auditor.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggreany, M. D. (2019). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, dan Penerapan e-Filling terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan pekerjaan bebas. *Pustakawan STIE YKPN*, 1-20.
- Atarwaman, R.J.D. (2020). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak Dan Kualitas Pelayanan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Akuntansi*, Vol.6, No.2, Hal: 39-51.
- Dihni, V. A. (2022, Agustus 04). Rasio Kepatuhan Pelaporan SPT Pajak Tercapai 84% pada 2021. Retrieved Desember 02, 2022, from

www.katadata.co.id:https://databoks.katadat

a.co.id/datapublish/202/08/04/rasio-kepatuhanpelaporan-spt-pajak-tercapai-84-pada-2022

- Fitria, D. (2017). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan dan Pemahaman Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Journal Of Applied Business and Economics* Vol.4 No.1, 30-44.
- Mahendra, I. P., & Budiarta, K. (2019). Pengaruh Penerapan e-Filling Perpajakan, Kualitas Pelayanan, Kesadaran Wajib Pajak, dan Sanksi Perpajakan pada Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *E-JA (e-Jurnal Akuntansi)*, 1-15 Vol. 30 No.05 e-ISSN 2302-8556: 1183-1195.
- Nasution. (2016). *Metodologi Penelitian Naturalistik*. Bandung: Tarsito.
- Natalia, K., Arles, P. O., dan Jonathan, S. (2019). Pengaruh Persepsi Kegunaan dan Persepsi Kemudahan Terhadap Penggunaan E-Filling dan Dampaknya Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada KPP Pratama Gambir Tiga (Survei Pada KPP Pratama Gambir Tiga Periode April-Juli 2017). *Jurnal Muara*, Vol.3, No.1.
- Noviana, E.D., Suprijanto, A., dan Oemar, A. (2017). Pengaruh Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Penerapan E-Filling terhadap Kepatuhan Dalam Menyampaikan SPT Tahunan Di KPP Kota Semarang. *Jurnal GEMA Aktualita*, vol.4, no.1,hal: 70-78
- Nurchamid, M., & Sutjahyani, D. (2018). Pengaruh Penerapan Sistem e-Filling, e-Billing dan pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak pada kantor pelayanan pajak pratama surabaya tegal sari. *JEA (Jurnal Ekonomi dan Akuntansi)*, 41-54 Vol.03 No. 02.
- Nurmantu, S. (2015). *Pengantar Perpajakan*. Jakarta: Granit.
- Pawama, S. D., Sondakh, J. J., & Warongan, J. D. (2021). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Transparansi Pajak, dan Penggunaan Aplikasi e-Filling terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada UMKM di kota Manado. *Jurnal Riset Akuntansi dan Auditing "GOODWILL"*, 167-178.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2021). Undang-undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

- Priambodo, P., & Yushita, A. N. (2017). Pengaruh Pemahaman Peraturan Pajak, Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak, terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kabupaten Purworejo Pada Tahun 2017. *Jurnal Profita* , 1-16.
- Purwiyanti, D. W., & Laksito, H. (2020). Pengaruh Persepsi Kemudahan, Kebermanfaatan dan Kepuasan Penggunaan e-Filling terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi pada KPP Pratama Candisari Semarang). *Diponegoro Journal Of Accounting* Vol. 9, No. 2 , 1-9.
- Puspitayani, L. M. (2020, Desember 3). Pajakku.com. Retrieved Desember 2022, 2022, from www.pajakku.com: <https://www.pajakku.com>
- Rahayu, S. K. (2017). *Perpajakan (Konsep dan Aspek Formal)*. Bandung: Rekayasa Sains.
- Saputri, K. D. dan Tomy, D. C. (2022). Pengaruh Kualitas Sistem E-Filling, Persepsi Kemudahan, dan Pemahaman Internet terhadap Kepatuhan WajibPajak Pada KPP Pratama Sumbawa Besar. *Journalof Accounting, Finance,and Auditing*, vol.4, no.1.
- Setyana, A., dan Amanita, N. Y. (2017). Pengaruh Minat, Persepsi Kebermanfaatan dan Kemudahan Penggunaan e-Filling terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (studi kasus pada wajib pajak orang pribadi Magelang). *Jurnal Fakultas Ekonomi* , 1-14.
- Sujarweni, W. V. (2019). *Metodologi Penelitian: Lengkap, Praktis, dan Mudah dipahami*. Yogyakarta: Pustakabarypress.